



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

Dengan ini disampaikan kepada para pemegang saham PT Alfa Energi Investama Tbk (“**Perseroan**”) bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dan tidak mencapai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”)** yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: Senin, 22 Juni 2020
Waktu	: 13:30 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Papillon 1&2 Swiss-Belhotel Pondok Indah Jl. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA Pondok Indah, Jakarta

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2019;
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik;
3. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) periode 31 Desember 2019;
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
5. Persetujuan perubahan alamat Domisili Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata acara Rapat ke-1 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata acara Rapat ke-2 diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. Mata acara Rapat ke-3 diadakan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
4. Mata acara Rapat ke-4 juga merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UUPT.
5. Mata acara Rapat ke-5 diadakan guna memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UUPT, dimana alamat Perseroan telah berubah yang semula berada di Palma Tower Lantai 18, Jalan RA Kartini II-S Kavling 6 Sektor II, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berubah berada di Plaza 5 Pondok Indah Blok D-12, Jalan Margaguna Raya, Gandaria Utara, Jakarta Selatan.

Catatan perihal Rapat:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Mempertimbangkan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Langkah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, yang salah satunya dengan melakukan *Physical Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) di Jakarta dan merujuk Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan ini Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (Easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses Penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa Independent Representative dan memasukan pilihan suara untuk masing-masing agenda Rapat.
4. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme Easy.KSEI, maka pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat mendownload formulir surat kuasa di situs web Perseroan <http://www.alfacentra.com/>
 - b. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 15:00 Wib.
5. a. Pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya baik

yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

- b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokop akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
6. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada Gedung tempat Rapat diadakan serta mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah berada dilokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
 - b. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham dimohon untuk melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola Gedung sebelum memasuki ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi protokoler Kesehatan pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan Kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - d. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan *Physical Distancing*, para peserta Rapat diimbau tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat www.alfacentra.com, serta dapat diperoleh di kantor Peseroan Divisi Corporate Secretary pada hari dan kerja, dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
8. Notaris dibantu BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan pilihan suara yang disampaikan oleh pemegang saham dalam Rapat maupun surat kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkini terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19.

Jakarta, 15 Juni 2020

PT ALFA ENERGI INVESTAMA Tbk.

Direksi